

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai kedudukan yang setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup tanpa adanya interaksi dengan manusia lainnya. Hal ini dikarenakan manusia mempunyai berbagai keterbatasan baik fisik maupun non fisik yang secara tidak langsung mendorong manusia untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat di dalam kehidupan¹.

Setiap individu memiliki berbagai macam kelebihan dan kekurangan sehingga dalam kehidupan sosial banyak individu yang tidak memikirkan orang lain. Bahkan, individu itu sendiri memanfaatkan kelemahan individu lain untuk melakukan suatu hal yang diinginkannya dengan perbuatan melawan hukum. Kehidupan masyarakat perlu kaidah atau aturan yang mengikat agar tidak terjadi pelanggaran ketertiban umum dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, tentram dan aman, oleh karena itu kehidupan bermasyarakat perlu diatur dengan sebaik-baiknya.²

Indonesia merupakan negara yang diatur berdasarkan supremasi hukum sehingga kehidupan sehari-hari setiap warga negara harus mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma dapat menimbulkan permasalahan di dalam lingkungan bermasyarakat dan tentunya dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

¹Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1

² Ibid

Oleh karena itu Hukum dibuat untuk ditaati jika dilanggar maka pihak yang melanggar hukum harus menghadapi akibat perbuatan yang di lakukannya. Menurut pandangan Muhamad Sadi Is mengemukakan bahwa hukum adalah kumpulan kaidah perilaku yang berbentuk norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dimaksudkan untuk mengatur dan menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara agar terciptanya kerukunan dan keterntaman perlu adanya hukum yang kuat dan harus melindungi setiap individu dalam berbangsa dan bernegara.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku³.

Dalam artian lain Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang telah diatur di dalam undang-undang. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun psikis dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun. ⁴ Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat

³ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1.

mengakibatkan banyaknya terjadi pelanggaran dan kejahatan di dalam kehidupan bermasyarakat mulai dari anak-anak, perempuan, laki-laki, dan bahkan yang sudah lansia bisa saja menjadi korban dari berbagai macam aksi kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, yakni kejahatan seksual seperti perbuatan kesusilaan pemerkosaan atau pencabulan. Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak-anak dan orang dewasa. Dalam hal ini tidak hanya terjadi terhadap wanita normal tetapi pada wanita penyandang disabilitas. Tindak pidana ini merupakan suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, karena hal tersebut dilakukan dengan cara memaksa seseorang untuk bersetubuh di luar perkawinan, sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan juga tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perlindungan terhadap para penyandang disabilitas terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) yang mana mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana.

Perlindungan terhadap korban pemerkosaan berbentuk restitusi dan bantuan rehabilitasi. Sanksi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas belum diatur secara khusus, dalam KUHP tindak pidana perkosaan diatur secara umum, yakni dalam Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan

pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pasal 286 yang berbunyi” Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”. Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi “menyatakan bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal 288 berbunyi “(1) Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka”. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk menjaga dan memelihara penyandang disabilitas dari tindak pidana perkosaan selain itu di dalam undang-undang No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia merupakan bentuk-bentuk dari perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh para perempuan penyandang disabilitas.

Menurut Undang-Undang No 12 tahun 2022 pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Namun dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa ada beberapa kategori yang dimana pelakunya bisa diberikan hukuman tambahan yaitu sebanyak 1/3 dari hukumannya termasuk korbannya itu adalah penyandang

disabilitas, terdapat dalam pasal 15 huruf h. selain itu didalam Undang-Undang ini juga dijelaskan apa saja hak-hak yang didapatkan oleh pihak korban dan keluarga dan diharapkan dari undang-undang ini bisa memberikan perlindungan yang seharusnya dari semua pihak.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.⁵ Maksudnya adalah segala upaya pemenuhan hak dan memberikan rasa aman kepada korban perempuan penyandang disabilitas baik secara fisik maupun mental. Sebab pada kenyataannya ketika suatu peristiwa terjadi, hukum seringkali memfokuskan diri dalam hal untuk pemidanaan pelaku, sehingga korban dari kejahatan menjadi terabaikan. Maka dari itu perlu diketahui sejauh mana korban tindak pidana tersebut memperoleh perlindungan hukum dari negara ataupun lembaga swadaya lainnya, apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak korban dan/ atau keluarga korban atau tidak.

Dalam pelaksanaan dan penanganan kasus-kasus yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual cukup menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan dengan berbagai macam tantangan yang dapat menghambat terciptanya atau tercapainya keadilan bagi para korban, disini kita membutuhkan peran dari Pemerintah yang seharusnya memberikan perlindungan serta jaminan hukum kepada orang-orang yang rentan mengalami tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan terutama perempuan penyandang disabilitas. Karena dengan adanya jaminan hukum ini, mengakibatkan seluruh perempuan terutama perempuan penyandang disabilitas

⁵Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56.

lebih merasa terlindungi dan memiliki payung hukum, Segala sesuatu perbuatan yang berdampak buruk kepada perempuan harus segera dihapuskan.

Berdasarkan Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara yang diluncurkan setiap tahun untuk memperingati hari perempuan internasional pada tanggal 8 maret. Pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4.371 dari 4.322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari.

Data kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas dari data lembaga layanan pada tahun 2022 sebanyak 72 kasus, Perempuan dengan disabilitas ganda merupakan kelompok yang paling tinggi mengalami kekerasan sebanyak 27 korban. Perempuan dengan Disabilitas Ganda adalah perempuan yang menyandang lebih dari satu jenis disabilitas. Sedangkan data pengaduan Komnas Perempuan mencatat 7 (tujuh) pengaduan perempuan dengan disabilitas yang mengalami kekerasan. Sebagaimana kasus terhadap perempuan pada umumnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas paling tinggi terjadi di ranah personal.

Berdasarkan data diatas bisa kita lihat bahwa masih banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang melibatkan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pemerkosaan baik itu yang secara hukum melakukan pengaduan terhadap pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut dan masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kasus-kasus yang sama namun mengalami kendala baik itu keterbatasan pengetahuan, keterbatasan informasi dan tidak adanya keberanian masyarakat dalam melakukan pengaduan. Bahkan yang menjadi pelaku dari tindak pidana ini merupakan orang-orang

terdekat yang berasal dari lingkungan keluarga sendiri yang mana kondisi keluarga yang seharusnya dapat memberikan perlindungan menjadi tidak berfungsi. Permasalahan ini dapat dilatarbelakangi oleh retaknya hubungan di keluarga, kurangnya moral pelaku, kondisi rumah yang tidak layak hingga adanya faktor kesempatan yang melatarbelakanginya. apabila masih dibiarkan dan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah berupa perlindungan khusus bagi perempuan korban tindak pidana pemerkosaan terutama bagi orang-orang yang memiliki ke-latarbelakangan fisik atau penyandang disabilitas akan semakin bertambahnya korban dan pemberian hak dan perlindungan terhadap korban tentu tidak dapat diberikan secara maksimal.

Pada dasarnya kaum hawa difabel diasumsikan adalah kaum yang lemah, ditambah dengan kondisi mereka yang berbeda dengan orang normal, dianggap tidak berdaya dan sering kali dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk melancarkan kejahatannya. Maka dari itu, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas perlu direalisasikan dengan baik agar hak-hak mereka seperti bebas dari stigma negatif, mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, memperoleh aksesibilitas yang memadai dan bebas dari diskriminasi terpenuhi, sehingga terhindar dari berbagai kejahatan para pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Perlindungan hukum yang di berikan pemerintah terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual (baik yang terjadi pada perempuan normal maupun disabilitas) sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang. Aturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak yang harusnya di dapatkan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual, salah satu aturan tersebut adalah Undang-undang No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-Undang ini di keluarkan atas dasar kebutuhan masyarakat yang mendesak pemerintah untuk lebih tegas menangani kasus-kasus yang semakin marak di berbagai wilayah Indonesia salah satunya di wilayah Sumatera Barat yang masih banyak terjadi suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan misalnya di daerah kota Padang dari tahun 2022 sampai tahun 2023 tindak pidana kekerasan seksual terjadi peningkatan dari 25 korban menjadi 26 korban, di Daerah Kabupaten 50 Kota pada tahun 2022 sampai tahun 2023 tindak pidana kekerasan seksual terjadi peningkatan dari 12 korban menjadi 17 korban.

Berdasarkan data tersebut provinsi Sumatera Barat masih tergolong daerah yang masih tinggi tingkat terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, di Sumatera Barat kekerasan seksual terjadi bukan hanya pada perempuan normal saja namun terjadi juga pada perempuan penyandang disabilitas yang mana para penyandang disabilitas yang harusnya dilindungi dan di kasihani malah menjadi korban orang-orang yang tidak memiliki adab dan moral yang baik, oleh karena itu aparat penegak hukum di Sumatera Barat diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku terhadap korban-korban tindak pidana kekerasan seksual.

Salah satu contoh kekerasan seksual pada perempuan disabilitas di salah satu wilayah di Sumatera Barat yaitu: tindak pidana kekerasan seksual terjadi di kota Padang, Sumatera Barat yang mana yang menjadi korban merupakan salah satu anak panti asuhan di kota Padang. Pelakunya berinisial H (40) tinggal di daerah ulak karang Padang Utara yang telah mencabuli seorang anak penyandang disabilitas berusia 22 tahun yang menyandang Tunagrahita, terungkapnya kasus ini bermula pada ketua panti yang mendapatkan informasi bahwa salah satu anak binaannya tersebut dibawa oleh pelaku pada hari Selasa (23/5), karena merasa

curiga ketua panti menanyai korban tersebut dan akhirnya korban menjelaskan dan memberikan keterangan terhadap apa yang dilakukan pelaku padanya. Pihak panti asuhan tersebut merasa tidak terima atas perbuatan pelaku yang akhirnya ketua panti asuhan melaporkannya ke Polresta Padang pada Rabu (23/5) agar kasus tersebut di proses secara hukum. Atas laporan tersebut dilakukanlah penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap pelaku pada Kamis (23/5) malam di kecamatan Padang Utara, pelaku H telah ditahan dan menjalani proses hukum atas perkara persetujuan terhadap korban yang tidak berdaya sebagaimn yng di maksud dalam pasal 286 KUHP yang mana pelaku terancam hukuman penjara maksimal Sembilan tahun penjara.

Selain contoh diatas terdapat lagi kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang terjadi di Padang Pariaman dimana Seorang anak perempuan penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual yang mana pelakunya terdiri dari dua orang pria kedua pelaku diketahui masing-masing berinisial (DC) 33 tahun dan GAC yang merupakan warga Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman keduanya telah melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan di bawah umur penyandang disabilitas pada Minggu 28 April 2023 tindak pidana kekerasan seksual ini terungkap setelah korban bersama keluarga dan saksi mendatangi Polres Padang Pariaman berdasarkan hasil penyelidikan dari keterangan korban dan juga saksi korban diduga telah menjadi korban kekerasan oleh pelaku berinisial DC dari hasil penyelidikan tersebut Satreskrim Polres Padang Pariaman langsung mencari keberadaan pelaku sehingga berhasil menangkap pelaku JAC berhasil ditangkap pertama kali. Setelah dilakukan pengembangan dan diketahui pelaku lainnya yaitu DC, setelah dilakukan penyelidikan ternyata DC melarikan diri ke kota Pekanbaru,

dan akhirnya dilakukan pengejaran di ke Pekanbaru pelaku akhirnya berhasil ditangkap saat berada di toko perabotan milik pamannya dan saat diinterogasi pelaku juga mengakui atas perbuatannya telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban atas pengakuan tersangka selanjutnya dibawa ke Polres Padang Pariaman guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan contoh kasus diatas bisa kita lihat, bahwa kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi dan dibutuhkan peraturan yang mengatur lebih tegas mengenai tindak pidana kekerasan seksual ini, oleh karena itu dalam Naskah Akademik RUU TPKS diantaranya dijelaskan secara tegas bahwa pembentukan UU TPKS ini merupakan upaya pembaruan hukum yang bertujuan untuk⁶:

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
3. Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan Tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
4. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Undang-Undang TPKS menawarkan sistem baru yang lebih melindungi korban dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan

⁶ Badan Legislasi, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), 8.

seksual di masa yang akan datang, terutama bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya Undang-undang TPKS ini juga di harapkan dapat melengkapi regulasi hukum terkait dengan kekerasan seksual yang telah ada dan berlaku sebelumnya, diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT), dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (UU Perlindungan Anak).

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas. Seharusnya perempuan penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang baik, istimewa dan mendapatkan hak-hak yang sama seperti perempuan normal lainnya, bahkan seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih baik lagi terutama perlindungan hukum. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan aturan dari Undang-undang No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Sumatera Barat?
- b. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan dari Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan upaya penanggulangannya terhadap perempuan penyandang disabilitas di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui penerapan aturan dari Undang-undang No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan dari Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan upaya penanggulangannya terhadap perempuan penyandang disabilitas di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat dalam dunia teoritis, yakni dapat menjadi landasan dan dapat memberikan pengembangan keilmuan secara lebih lanjut dalam memahami bagaimana menghadapi kasus yang dialami oleh para perempuan penyandang disabilitas.
- b. Dapat memahami pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum pidana. Terutama terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual penyandang disabilitas.
- c. Bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.



2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat terutama dalam permasalahan hukum yang berkaitan dengan isi penelitian ini.

b. Memberikan gambaran tentang pengkajian peraturan perundang-undangan dalam mengembangkan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan per Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2022.

c. Bagi penyandang disabilitas tidak boleh lagi takut untuk memperoleh hak-hak yang sama dihadapan hukum guna untuk mendapatkan keadilan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah metodologi berasal dari kata metode dan logi. Metode ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir⁷. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsekan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup

⁷ Ishaq, 2022, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, hlm. 25

bermasyarakat.⁸ Metode ini digunakan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat, Penerapan aturan dari Undang-undang No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat mengenai bagaimana penerapan aturan dari Undang-undang No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Sumatera Barat selain itu juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan upaya penanggulangannya terhadap perempuan penyandang disabilitas di Sumatera Barat.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

d. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu dari responden, informan dan narasumber yang berasal dari

⁸ Muhaimin, 2020, metode penelitian hukum, mataram, hlm.29

⁹ Ibid., 105

data lapangan yang dilakukan di Sumatera Barat. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹⁰ Dimana narasumber yang dituju adalah seorang ahli yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

e. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya¹¹. yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum¹². Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. UU No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁰ Muhaimin, 2020, metode penelitian hukum, mataram, hlm.89.

¹¹ <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>. dikunjungi pada tanggal 03-03-2024 pada jam 15.04

¹² I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum*, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana hlm.1

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹³

3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya¹⁴.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi terhadap masalah yang sedang diteliti.¹⁵ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara).¹⁶

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam


¹³ Ibid.

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm.392.

¹⁵ Muhaimin, 2020, *metode penelitian hukum*, mataram, hlm.99

¹⁶ Soerjono Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 25

penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹⁷



Adapun tahapan dalam melakukan wawancara terstruktur dalam penelitian ini adalah menetapkan narasumber, menyiapkan pokok masalah yang akan dinyatakan, membuka alur wawancara, melakukan wawancara, melakukan hasil wawancara, mengidentifikasi hasil wawancara yang telah diperoleh. Penulis terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan serta sistematis untuk melakukan wawancara kepada narasumber yang sudah ditentukan. Sedangkan instrumen wawancara penulis menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan data yang diperoleh ketika wawancara serta HP untuk merekam wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti¹⁸. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, membaca dan memahami buku-buku, karya ilmiah dan

¹⁷ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 85

¹⁸ M. Syamsudin, *op.cit.*, hlm. 101, dikutip dari *Ibid.* hlm. 140

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan menata atau merapikan data sedemikian rupa hingga data tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan¹⁹. Data yang telah terkumpul kemudian diolah menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: pertama Editing yaitu mengecek kembali terhadap data secara selektif dan intensif yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya sehingga perlu untuk kesempurnaan, sehingga diperoleh data yang valid. Kedua Klasifikasi data mengelompokkan secara sistematis semua data yang terkumpul kemudian diedit menurut kategori kesamaan dan perbedaan datanya. Ketiga Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah ada terhimpun dalam uraian sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah adanya pengolahan data, apabila data-data yang dibutuhkan sudah didapatkan, maka dilakukan analisis secara kualitatif, yakni Menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami, selain itu untuk menghubungkan permasalahan yang telah dikemukakan dengan teori yang relevan. Hal ini bertujuan supaya data dapat tersusun

¹⁹ Nur Solikin, 2021, *Op. cit.*, hlm. 122

secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti, sehingga pada akhirnya dapat menemukan kesimpulan dan hukum dalam kenyataannya.

